



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel
2. Tempat lahir : Redong
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Redong, RT.016/RW.-, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Roderik Imran, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di PBH Peradi Ruteng,Jl. Ulumbu No. 63 RT.20/RW.06 Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan nomor register: 57/KS/Pid/2022/PN Rtg tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS JEHONOTbin YOHANES HEBO alias SEL bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHpidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap MARSELINUS JEHONOTbin YOHANES HEBO alias SEL berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988.
 2. 5 (lembar) kwitansi pembelian sebidang tana hdengan perincian, sebagai berikut: (1) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dar bapak THOMAS GENGONG tanggal 15-09-1982 seharga Rp.275.000,-,
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak HERMAN MBEMBOK tanggal 12-11-1982 seharga Rp.250.000,-,
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak ARNOLD BEMBOR tanggal 09-02-1983 seharga Rp.300.000,-,
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 03-12-1983 seharga Rp.175.000,- dan
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari saudara MAGDALENA NDIK tanggal 15-08-1987 seharga Rp.300.000,-.

Dikembalikan kepada saksi Korban EFRIDA LUNET

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi a charge dalam proses pemeriksaan di persidangan guna membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel tidak diakui dan tidak dibenarkan semua oleh terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan tindakan penyerobotan tanah di lingko Wetik, kampung Redong, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab.manggarai karena terdakwa tidak pernah menyerobot orang punya tanah. Memang benar pada bulan oktober 2021 yang lalu terdakwa dengan sengaja dan secara sadar pernah pasang patok kayu gamal di atas bidang tanah terdakwa di lingko wetik, kel.wali dan bukan diatas bidang tanah orang lain. Dimana tanah tersebut terdakwa peroleh dari warisan Bapak BASILUS BONDO (ayah terdakwa yang bernama YOHANES HEB0);

Berdasarkan uraian terebut di atas, maka kami menyampaikan permohonan kepada yang mulia Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Marselinus Jehonot, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Marselinus Jehonot dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARSELINUS JEHONOT Bin YOHANES HEB0 Alias SEL pada Hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik saksi korban EFRIDA LUNET di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain milik saksi EFRIDA LUNET Nomor sertifikat Hak Milik Nomor :74/1988 tanggal 16 Februari 1988 dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Daud Umbu Napu menyewa seluruh bidang tanah milik saksi Efrida Lunet yang terletak di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Re-dong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor :74/1988 tanggal 16 Februari 1988 se-jak tanggal 30 Mei 2021 dan batas-batas sebagai berikut: bagian Timur berbatasan dengan tanah milik saksi korban EFRIDA LUNET sendiri namun belum bersertifikat, bagian Barat ber-batas dengan Jalan Raya, bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara NOBER-TUS MADU dan Sawah milik LAURENSIUS NGKEOS dan bagian Utara berbatasan dengan tanah milik DARIUS MOGOR dan saudari GENOVEVA SESE. Namun, di awal bulan Oktober Tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali Terdakwa melarang Saksi Daud Umbu yang menyewa tanah tersebut dari Saksi Efrida Lunet untuk mengelola tanah ter-sebut khususnya dibagian utara dan hanya di perbolehkan mengerjakan pada bagian barat saja dengan cara mencegat Saksi Daud Umbu Napu dengan mengatakan “Kesa Bagian ini, jangan dulu kerja” kemudian mendengar hal tersebut Saksi Daud Umbu Napu membersihkan pada ba-gian barat saja dan Saksi Daud Umbu Napu melihat terdakwa malah mengerjakan bagian yang dilarang sebelumnya dengan cara membersihkan tanah tersebut. Kemudian atas hal tersebut Saksi Daud Umbu Napu memberitahukan kepada Saksi Adrianus Adeodatus Guntur yang merupakan Anak Kandung dari Saksi Efrida Lunet yang mana Terdakwa telah melarang Saksi Daud Umbu Napu untuk mengelola tanah yang telah disewa sebelumnya dari Saksi Efrida Lunet .
- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Oktober 2021 yang pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat kembali Saksi Adrianus Adeodatus Guntur bersama dengan Saksi Efrida Lunet mengundang Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah tersebut untuk menjelaskan bahwa tanah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi Efrida Lunet berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor :74/1988 tanggal 16 Februari 1988 namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut dan menyatakan secara sepihak bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan adanya batu kubur Alm ayah dari Terdakwa yang berada di sekitar tanah tersebut, sehingga selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa menanam patok kayu dan menanam jagung pada tanah milik Saksi Efrida Lunet berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor :74/1988 tanggal 16 Februari 1988 meskipun Saksi Efrida Lunet dan Saksi Adrianus Adeodatus Guntur telah melarang dengan cara memasang plang bertuliskan “Tanah ini milik ibu Efrida Lunet SHM No. 74 Ke-lurahan Wali dilarang mengelola, menggunakan tanah ini tanpa seizin pemilik” serta dalam per-temuan sebelumnya Saksi Efrida Lunet dan Saksi Adrianus Adeodatus Guntur juga sudah melarang untuk tidak mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut milik Saksi Efrida Lunet yang disewa oleh Saksi Daud Umbu Napu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengelola tanah milik Saksi Efrida Lunet yang berada di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rem-bong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor :74/1988 tanggal 16 Februari 1988 dengan cara membersihkan tanah, memasang patok kayu gamal, menanam jagung dan pisang tanpa seizin dari Saksi Efrida Lunet dan telah diminta Saksi Efrida Lunet dan Saksi Adrianus Adeodatus Guntur untuk meninggalkan tempat tersebut dengan tidak mengelola lagi tanah tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Efrida Lunet melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Manggarai untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD UMBU NAPU Panggilan DAUD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kasus penyerobotan tanah;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan adalah saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang biasa Saksi panggil dengan sebutan Pak ANDI;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa ada melakukan penyerobotan tanah karena Terdakwa ada melarang Saksi untuk tidak kerja di lahan yang ada tanaman cengkeh dan ada satu petak di bagian Barat tanaman cengkeh. Selain itu saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penyerobotan karena Saksi yang menyewa tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut dari Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 Mei 2021 dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun. Namun saksi tidak tahu bagaimana Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR, tanah milik Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang diserobot oleh Terdakwa tersebut sudah bersertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa pemilik hak sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR menunjuk batas-batas dan menyebut nama pemilik lahan di sekeliling tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut namun Saksi sudah lupa siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa ada memasang patok-patok kayu pada sebagian bidang tanah (satu petak) milik Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memasang patok-patok kayu pada sebagian bidang tanah (satu petak) milik Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menyewa tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa kerja di bagian timur dari tanah tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah yang ada tanaman cengkeh dan ada satu petak di bagian Barat tanaman cengkeh
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan yang bagian timur saksi tidak pernah dikelola;

2. VITALIS JEHAPU Panggilan VITALIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang biasa Saksi panggil dengan sebutan Pak ANDI;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa ada melakukan penyerobotan tanah karena Saudari EFRIDA LUNET menelpon Saksi dan menceritakan bahwa tanah milik Saudari EFRIDA LUNET sudah dipasang patok kayu oleh Terdakwa sehingga Saksi menyarankan kepada Saudari EFRIDA LUNET untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah milik almarhum bapak PETRUS TULUS dan Saudari EFRIDA LUNET yang merupakan isteri dari bapak PETRUS TULUS dan tanah tersebut telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR;
- Bahwa setahu saksi, PETRUS TULUS sudah meninggal pada awal tahun 2021
- Bahwa berdasarkan cerita dari saudari EFRIDA LUNET, tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut sudah bersertifikat hak milik. Namun saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak tahu batas-batas dari tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut. Selain itu saksi juga tidak tahu luas dari tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah pemberian orang tua Saksi yang bernama NOBERTUS MADU kepada Saudari EFRIDA LUNET kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan masalah perbatasan dengan bagian selatan, yang benar yang didepan Arnold Bembot;
3. SILVESTER A. BUDIMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang biasa Saksi panggil dengan sebutan Pak ANDI;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa terdakwa mulai memetik cengkeh dan bersih-bersih di tanah tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2021. Dan setahu saksi, sebelumnya almarhum PETRUS TULUS sendiri yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah milik almarhum PETRUS TULUS yang sekarang telah menjadi milik anak dari almarhum PETRUS TULUS yang bernama Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada menanam patok di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki tanah di lokasi tersebut atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi, Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang melaporkan masalah penyerobotan ini ke pihak Kepolisian. Namun saksi tidak tahu kapan Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang melaporkan masalah penyerobotan ini ke pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar petik cengkeh di rumah Petrus Tulus;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERMAN MBEMBOK, Panggilan HERMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang biasa Saksi panggil dengan sebutan Pak ANDI;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah milik almarhum PETRUS TULUS yang sekarang telah menjadi milik anak dari almarhum PETRUS TULUS yang bernama Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi, Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang melaporkan masalah penyerobotan ini ke pihak Kepolisian. Namun saksi tidak tahu kapan Saudara ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR yang melaporkan masalah penyerobotan ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang diserahkan oleh Gendang Redong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

5. ELFRIDA LUNET Panggilan EVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas tanah yang diserobot tersebut adalah sebagai berikut:
Bagian Utara : Jalan Raya ;
Bagian Selatan : Saksi sudah lupa ;
Bagian Barat : Lupa ;
Bagian Timur : Milik Saksi ;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Saksi sendiri namun saksi lupa nomor sertifikatnya. Dan yang mendaftarkan untuk buat sertifikat waktu itu adalah suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Tomas Genggong;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli waktu itu adalah suami saksi dan suami saksi sudah meninggal tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa tanah yang kedua saksi beli dari Herman Mbembok disertai dengan kwitansi tapi harganya saksi sudah lupa. Namun saksi sudah lupa Panjang dan lebarnya;
- Bahwa tanah yang ketiga saksi beli dari Tomas Genggong. Saksi tidak tahu Tomas Genggong dapat tanah dari mana tapi Tomas pernah cerita kalau tanah tersebut dia peroleh dari pemberian secara adat;
- Bahwa saksi membeli tanah sekitar ada 4 (empat) kali;
- Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan tahun 1982 bulannya lupa, yang kedua pembelian tahun 1982 bulannya lupa, yang ketiga pembelian tahun 1983 bulan lupa dan ini tanah yang bermasalah, pembelian yang keempat tahun pemberiannya lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Genofefa Sese, karena dia batas langsung dengan tanah saksi yang sebelah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Blasius Ngeda dan setahu saksi tanahnya sudah dijual;
- Bahwa Nobertus Madur adalah orang tua saksi;
- Bahwa yang Kelola tanah saksi adalah Pa Daud. Dimana Pa Daud kontrak tanah pas batas yang dicengkeh. Tepatnya bagian barat cengkeh yang disewa oleh Pa Daud ;
- Bahwa tanah yang disewa Pa Daud tersebut ditanami sayur;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipatok oleh terdakwa adalah tanah milik saksi dan yang tanam cengkeh adalah saksi. Dimana cengkeh tersebut dipanen 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa terdakwa kerja diupah harian kalau dulu Rp. 50.000, dan sekarang diupah Rp. 75.000. Bahwa jangka waktu petik cengkih tergantung dari buahnya namun bisa sampai 3 (tiga) minggu dan terdakwa yang antar cengkeh kerumah ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa petik cengkeh adalah di tahun 2020 sebelum suami saksi meninggal;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi tanggal 1 November 2021 karena terdakwa mengakui tanah dengan cara memasang patok-patok kayu. Dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari yang kontrak tanah saksi;
- Bahwa saat saksi tahu kalau terdakwa mengklaim tanah saksi, saksi tidak ada melarang tapi langsung pergi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah saksi itu sebelum suami saksi meninggal;
- Bahwa tanah yang di klaim oleh terdakwa adalah tanah sawah yang ada sertifikatnya;
- Bahwa saat di desa tidak ada mediasi begitu pula di kantor polisi juga tidak ada mediasi;
- Bahwa terdakwa garap tanah tersebut tanpa ijin saksi dan saksi juga tidak tahu sejak kapan terdakwa menggarap tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu;

Bagian Timur itu tanah milik Terdakwa ;

Mengenai cengkeh dulunya terdakwa petik suami saksi masih hidup ;

Terdakwa petik cengkeh karena milik terdakwa ;

6. ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR Panggilan ANDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah orang tua saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya terdakwa waktu itu sebagai pekerja lepas ditanah milik orang tua saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Elfrida Lunet adalah mama dan anak kandung. Dimana Elfrida Lunet punya anak ada 3 (tiga) orang dan saksi anak bungsu;
- Bahwa saksi tahu jika ada penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan laporan dari Pak. Daud Umbu Napu yang mengontrak lahan kami;
- Bahwa kontrak tanah antara saksi dan Pa Daud ada perjanjian tertulisnya yang dipegang oleh Pa Daud dengan biaya kontrak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah per tahun);
- Bahwa isi perjanjian kontrak lahan tersebut adalah Mengontrakkan lahan sama Daud Umbu Napu selama 3 (tiga) tahun yang terletak di Kampung Redong;
- Bahwa tanah yang diserobot sudah ada sertifikatnya dengan nomor 74;
- Bahwa pilar sudah ada pada waktu dibuat sertifikat;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut antar lain:
Bagian Timur : Tanah senketa Bapak dengan Genoveva Sese
yang sebagian di klem oleh terdakwa ;
Bagian Selatan : Nobertus Madu ;
Bagian Barat : Jalan Raya
- Bahwa saat tanah tersebut diukur ulang ada surat ukur dari BPN. Dan yang mengajukan surat ukur ulang adalah kami atas permintaan kepolisian;
- Bahwa surat ukur yang dimaksud telah terbit pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak punya sertifikat dan saksi tahu sertifikat tanah tersebut ada sama mama saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Marselinus Jehonotdan setahu saksi dia tidak ada tanah. Dan terdakwa sudah kerja ditanah saksi sejak muda untuk petik cengkeh;
- Bahwa pohon cengkeh sudah lama yang tanam cengkeh orang tua saksi dan mempekerjakan 2 (dua) orang yaitu Hansel dan Zaka;
- Bahwa yang biasa memanen buah cengkeh adalah orang tua saksi dan pekerja yaitu Terdakwa dengan anaknya dengan bayaran sebesar Rp. 75.000, (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya dan tidak ada buktinya;
- Bahwa yang biasa jual cengkeh adalah bapak ke Toko Nugi Indah;
- Bahwa kalau Terdakwa hanya tugas petik buah cengkeh saja lalu setelah petik terdakwa antar buah cengkeh tersebut kerumah saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penyerobotan sekitar bulan Oktober 2021 dan tahu dari laporan Pak. Daud Umbu Napu. Selain itu saksi juga pernah ke tanah lokasi dan ada lihat patok pakai kayu gamal, ada tanaman jagung dan ada tanaman pisang;
- Bahwa saksi pernah larang terdakwa pada saat dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan pertemuan di Golo Bilas, waktu itu saksi sampaikan kalau tanah itu tanah milik orang tua saksi namun terdakwa tidak terima;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh bapak saksi secara bertahap sejak tahun 1982 dan ada yang 1983;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu;
Bagian Timur itu tanah milik Terdakwa ;
Mengenai cengkeh dulunya terdakwa petik suami saksi masih hidup ;
Terdakwa petik cengkeh karena milik terdakwa ;

7. ELFRIDA LUNET Panggilan EVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL sedangkan yang menjadi korban penyerobotan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Lingko Wetik yang beralamat di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas tanah yang diserobot tersebut adalah sebagai berikut:
Bagian Utara : Jalan Raya ;
Bagian Selatan : Saksi sudah lupa ;
Bagian Barat : Lupa ;
Bagian Timur : Milik Saksi ;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Saksi sendiri namun saksi lupa nomor sertifikatnya. Dan yang mendaftarkan untuk buat sertifikat waktu itu adalah suami saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Tomas Genggong;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli waktu itu adalah suami saksi dan suami saksi sudah meninggal tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa tanah yang kedua saksi beli dari Herman Mbembok disertai dengan kwitansi tapi harganya saksi sudah lupa. Namun saksi sudah lupa Panjang dan lebarnya;
- Bahwa tanah yang ketiga saksi beli dari Tomas Genggong. Saksi tidak tahu Tomas Genggong dapat tanah dari mana tapi Tomas pernah cerita kalau tanah tersebut dia peroleh dari pemberian secara adat;
- Bahwa saksi membeli tanah sekitar ada 4 (empat) kali;
- Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan tahun 1982 bulannya lupa, yang kedua pembelian tahun 1982 bulannya lupa, yang ketiga pembelian tahun 1983 bulan lupa dan ini tanah yang bermasalah, pembelian yang keempat tahun pemberiannya lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Genofefa Sese, karena dia batas langsung dengan tanah saksi yang sebelah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Blasius Ngeda dan setahu saksi tanahnya sudah dijual;
- Bahwa Nobertus Madur adalah orang tua saksi;
- Bahwa yang Kelola tanah saksi adalah Pa Daud. Dimana Pa Daud kontrak tanah pas batas yang dicengkeh. Tepatnya bagian barat cengkeh yang disewa oleh Pa Daud ;
- Bahwa tanah yang disewa Pa Daud tersebut ditanami sayur;
- Bahwa tanah yang dipatok oleh terdakwa adalah tanah milik saksi dan yang tanam cengkeh adalah saksi. Dimana cengkeh tersebut dipanen 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa terdakwa kerja diupah harian kalau dulu Rp. 50.000, dan sekarang diupah Rp. 75.000. Bahwa jangka waktu petik cengkeh tergantung dari buahnya namun bisa sampai 3 (tiga) minggu dan terdakwa yang antar cengkeh kerumah ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa petik cengkeh adalah di tahun 2020 sebelum suami saksi meninggal;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi tanggal 1 November 2021 karena terdakwa mengakui tanah dengan cara memasang patok-patok kayu. Dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari yang kontrak tanah saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tahu kalau terdakwa mengklaim tanah saksi, saksi tidak ada melarang tapi langsung pergi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah saksi itu sebelum suami saksi meninggal;
- Bahwa tanah yang di klaim oleh terdakwa adalah tanah sawah yang ada sertifikatnya;
- Bahwa saat di desa tidak ada mediasi begitu pula di kantor polisi juga tidak ada mediasi;
- Bahwa terdakwa garap tanah tersebut tanpa ijin saksi dan saksi juga tidak tahu sejak kapan terdakwa menggarap tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu;
Bagian Timur itu tanah milik Terdakwa ;
Mengenai cengkeh dulunya terdakwa petik suami saksi masih hidup ;
Terdakwa petik cengkeh karena milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF YUNIARTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas ukur dari BPN Kab. Manggarai pernah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah bersertifikat tersebut di atas pada tanggal 05 Juli 2022 sesuai Surat Tugas No: 75/St-24.10/VII/2022 atas permohonan dari saudara ERASMUS JEFRIN untuk dan atas nama EFRIDA NUNET.
- Luas tanah bersertifikat nomor 74/1988 itu tidak berubah seluas 2.806 m2 dengan batas-batasnya tidak banyak berubah kecuali batas tanah bagian Selatan terdapat perubahan pemilik namun saya tidak tahu apakah itu proses jual beli atau warisan karena sebelumnya berbatasan dengan pemilik tanah yang tertera di sertipikat.
- Bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas tanah Sebagian dari bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 74/1988 dengan pemegang hak atas nama EFRIDA LUNET pada bagian Timur diklaim oleh saudara MARSELINUS JEHONOT sebagai miliknya namun saya tidak bisa perkirakan luasnya karena tidak dilakukan pengukuran pada saat dilakukan rekonstruksi pengembalian batas tanah dengan pertimbangan keamanan karena saat itu saudara MARSELINUS JEHONOT ada juga di lokasi pengukuran.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik-titik pilarnya masih ada dan tidak mengalami perubahan namun sekitar 10 pilar sudah tidak ada namun saya tidak tahu karena factor apa beberapa pilar itu tidak ada dan dipasang pilar-pilar baru pada 8 titik pilar 2 titik pilar lainnya sudah digantikan dengan tembok pembatas tanah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena masalah tanah;
- Bahwa terdakwa terkena masalah karena awalnya Terdakaw yang kerja itu tanah, tanah diberi oeh orang tua dibagian Timur di Lingko Wtik, dekat pekuburan di Kampung Redong ;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang terdakwa kerjakan adalah:

Bagian Utara	: Darius Magot ;
Bagian Selatan	: Nobertus Madu ;
Bagian Barat	: Elfrida Lunet;
Bagian Timur	: Jalan Raya
- Bahwa dasar terdakwa mengakui tanah tersebut sebagai miliknya adalah karena diberi dari orang tua;
- Bahwa Orang tua kasih tanah secara lisan dan tidak ada saksinya. Selain itu kasihnya sudah lama sekitar tahun 1972. Selain itu tanah tersebut tidak ada sertifikatnya. Dan saksi sudah lama garap tanah tersebut sejak ada istri;
- Bahwa bapak terdakwa meninggal tahun 1967;
- Bahwa orang tua ada sampaikan kalau asal usul dari nenek moyang;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari ibu terdakwa. Dan Terdakwa tahu tanah dikasih tahun 1972 dari Ibu terdakwa yang omong;
- Bahwa dasar mama kasih tanah kepada Bapak, karena Bapak kerja;
- Bahwa terdakwa tidak buat sertifikat karena bukan tanah dibeli dan terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa tanah yang di klaim oleh terdakwa berasal dari nenek. Dimana tanah tersebut diberikan kepada orang tua terdakwa yaitu Yohanes Ebo dan tanah bagian turun temurun;
- Bahwa tanah milik herman ada di sebelah barat sedangkan tanah milik genggo ada di bagian tengah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Elfrida Lunet pada waktu terdakwa pergi kerja tanah di Lingko Wetik. Dan yang terdakwa lihat, Elfrida Lunet pergi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama suaminya Petrus Tulus. Dan terdakwa sudah belasan tahun kenal Petrus Tulus ;

- Bahwa setahu saksi Elfrida Lunet membeli tanah di Lingko Wetik pada tahun 1982 dan ada yang tahun 1983, Herman Mbembo yang kasih tahu bilanganya Bagiannya sudah dijual sama Efrida Lunet
- Bahwa hubungan Herman Mbembo dengan terdakwa yaitu satu bapak dan lain mama;
- Bahwa terdakwa yang pasang patok-patok dari kayu gamal yang terlihat pada foto di BAP dan jumlahnya lebih dari 20 patok. Namun terdakwa sudah lupa kapan mulai pasang patok tersebut;
- Bahwa terdakwa pasang patok tersebut pada pagi dan sore hari;
- Bahwa saat terdakwa pasang patok tidak ada ukur lebih dahulu. Selain itu terdakwa kira tanah itu belum dijual dan belum bersertifikat;
- Bahwa dasar terdakwa patok tanah tersebut karena ada kuburan Bapak;
- Bahwa di tanah tersebut ada dipasang plang karena memang tanah tersebut miliknya;
- Bahwa plang tersebut dipasang setelah terdakwa pasang patok;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mau mengembalikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988.
2. 5 (lembar) kwitansi pembelian sebidang tanah dengan perincian, sebagai berikut: (1) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 15-09-1982 seharga Rp.275.000,-,
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak HERMAN MBEMBOK tanggal 12-11-1982 seharga Rp.250.000,-,
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak ARNOLD BEMBOR tanggal 09-02-1983 seharga Rp.300.000,-,
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 03-12-1983 seharga Rp.175.000,- dan
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari saudara MAGDALENA NDIK tanggal 15-08-1987 seharga Rp.300.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL mulai memasang patok-patok kayu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamal, menanam pisang dan jagung pada sebagian bidang tanah (satu petak) yang terletak di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Hal ini sebagaimana keterangan saksi DAUD UMBU NAPU Panggilan DAUD, saksi SILVESTER A. BUDIMAN, Panggilan SIL, saksi HERMAN MBEMBOK, Panggilan HERMAN dan telah diakui pula oleh terdakwa bahwa benar dia telah memasang patok-patok pada tanah yang dimaksud tanpa melakukan pengukuran terlebih dahulu;

- Bahwa tanah yang dipatok oleh terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL adalah milik dari ELFRIDA LUNET Panggilan EVI berdasarkan buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988. Dan hal tersebut telah di kuatkan juga dengan keterangan saksi VITALIS JEHAPU Panggilan VITALIS, saksi SILVESTER A. BUDIMAN, Panggilan SIL, saksi HERMAN MBEMBOK, Panggilan HERMAN;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh ELFRIDA LUNET Panggilan EVI berdasarkan pembelian bersama suaminya almarhum PETRUS TULUS dari saudara THOMAS GENGONG, saudara HERMAN MBEMBOK, saudara ARNOLD BEMBOK, dan saudari MAGDALENA NDIK di tahun 1982 dan tahun 1983 yang mana transaksi jual beli tersebut disertai dengan kwitansi pembayaran dan hal tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat kepemilikan terhadap tanah yang dipatoknya tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemasangan patok, dari pihak ELFRIDA LUNET Panggilan EVI ada memasang plang di tanah yang dimaksud. Meskipun demikian terdakwa tetap kerja bersihkan dan tanam jagung di kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa baru tahu jika tanah tersebut ada sertifikatnya. Dan atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyatakan menyesal dan mau mengembalikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan melawan hak**";
3. Unsur "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**";

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi *rechtdenti* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan Terminologi *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa atas nama Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel. Dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. PDM-43/RTENG/Eku.2/10/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya "*huisvredebreuk*" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu: Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata "sengaja (dolus), atau lalai (culpa)", maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah "sengaja". Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan. Sedangkan unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: 1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya dan 2. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;



Menimbang, bahwa R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa MARSELINUS JEHONOT Alias SEL mulai memasang patok-patok kayu gamal, menanam pisang dan jagung pada sebagian bidang tanah (satu petak) yang terletak di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Dimana pemilik dari sebidang tanah yang dimaksud adalah saksi EFRIDA LUNET berdasarkan sertifikat nomor 74 tahun 1997. Selanjutnya dikarenakan melihat perbuatan terdakwa MARSELINUS tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR Panggilan ANDI yang tidak lain adalah putra kandung dari saksi EFRIDA LUNET dapat diketahui bahwa saksi DAUD UMBU NAPU Panggilan DAUD yang menjadi penyewa tanah tersebut pernah melarang terdakwa untuk melanjutkan perbuatannya. Selain itu saksi ANDI sendiri telah pernah melarang terdakwa untuk melanjutkan perbuatannya saat dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan pertemuan di Golo Bilas. Dimana saat itu saksi ANDI menyampaikan kepada terdakwa kalau tanah itu tanah milik orang tua saksi namun terdakwa tidak terima. Kemudian berdasarkan keterangan dari Terdakwa MARSELINUS, dapat diketahui pula bahwa setelah terdakwa memasang patok ditanah yang dimaksud, saksi EFRIDA LUNET sebagai pemilik tanah tersebut ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



memasang plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IBU EFRIDA NUNET SHM. NO. 74 KELURAHAN WALI DILARANG MENGELOLA, MENGGUNAKAN TANAH INI TANPA SEIZIN PEMILIK" di sana. Meskipun demikian, Terdakwa MARSELINUS tetap kerja bersihkan dan tanam jagung diatas tanah tersebut. Selain itu terdakwa MARSELINUS juga telah menyatakan bahwa dia memperoleh tanah yang dipatoknya tersebut dari orang tuanya. Meskipun demikian terdakwa menyatakan bahwa dia tidak memiliki surat-suratnya dan terdakwa juga telah menerangkan di persidangan jika memang tanah sebelah barat yang terdakwa patok ini punya Elfrida Lunet, terdakwa kasih. Kemudian ahli atas nama MUHAMMAD ARIF YUNIARTO selaku petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai yang ditugaskan untuk merekonstruksi pengembalian batas tanah juga telah menerangkan bahwaberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas tanah Sebagian dari bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 74/1988 dengan pemegang hak atas nama EFRIDA LUNET pada bagian Timur diklaim oleh saudara MARSELINUS JEHONOT sebagai miliknya namun saya tidak bisa perkirakan luasnya karena tidak dilakukan pengukuran pada saat dilakukan rekonstruksi pengembalian batas tanah dengan pertimbangan keamanan karena saat itu saudara MARSELINUS JEHONOT ada juga di lokasi pengukuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hak milik dengan nomor 74 yang diterbitkan oleh kepala kantor agraria Kabupaten Manggarai tanggal 16 Februari 1988 dengan luas tanah 2806 m² dan berdasarkan keterangan saksi VITALIS JEHAU Panggilan VITAL, dan saksi ELFRIDA Panggilan EVI dapat diketahui bahwa tanah yang telah dipasang patok oleh terdakwa MARSELINUS yang terletak di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai merupakan milik saksi EFRIDA LUNET. Selain itu berdasarkan 5 (lima) lembar kwitansi yang telah disertakan sebagai bukti surat dalam perkara ini, dapat diketahui jika saksi EFRIDA LUNET memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembelian yang dilakukan secara bertahap dari saudara Thomas Genggong pada tanggal 15 September 1982 dan tanggal 3 Desember 1983, dari saudara Herman Mbembok pada tanggal 12 November 1982, dari saudara Arnol Bembor pada tanggal 9 Februari 1983, dan dari Magdalena Ndik pada tanggal 15 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu:

1. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

bahwa kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif, dengan kata lain haruslah terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa MARSELINUS JEONOT Alias SEL mulai memasang patok-patok kayu gamal, menanam pisang dan jagung pada sebagian bidang tanah (satu petak) yang terletak di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Dimana pemilik dari sebidang tanah yang dimaksud adalah saksi EFRIDA LUNET berdasarkan sertifikat nomor 74 tahun 1997. Mengetahui terdakwa memasang patok ditanah miliknya, saksi EFRIDA LUNET sebagai pemilik tanah tersebut kemudian memasang plang bertuliskan “TANAH INI MILIK IBU EFRIDA NUNET SHM. NO. 74 KELURAHAN WALI DILARANG MENGELOLA, MENGGUNAKAN TANAH INI TANPA SEIZIN PEMILIK” di atas tanah tersebut. Meskipun demikian, Terdakwa MARSELINUS tetap kerja bersihkan dan tanam jagung diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MARSELINUS JEONOT Alias SEL yang membersihkan, kemudian memasang patok-patok dan bahkan sampai menanam jagung diatas tanah milik saksi EFRIDA LUNET berdasarkan sertifikat hak milik dengan nomor 74 yang diterbitkan oleh kepala kantor agraria Kabupaten Manggarai tanggal 16 Februari 1988 dengan luas tanah 2806 m². Dimana meskipun telah dipasang plang larangan serta telah ada teguran dari putra saksi EFRIDA LUNET yaitu saksi ADRIANUS ADEODATUS GUNTUR Panggilan ANDI dan saksi DAUD UMBU NAPU Panggilan DAUD sebagai penyewa tanah tersebut. Namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap melanjutkan kegiatannya. Berdasarkan kronologi tersebut dapat diketahui secara nyata terdakwa telah melakukan suatu tindakan memaksa / daya paksa untuk melakukan perbuatan tertentu yang mana paksaan yang dimaksud berakibat pada munculnya penolakan dari pemilik tanah. Dengan demikian telah tampak bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hak milik dengan nomor 74 yang diterbitkan oleh kepala kantor agraria Kabupaten Manggarai tanggal 16 Februari 1988 dengan luas tanah 2806 m², keterangan saksi VITALIS JEHAPU Panggilan VITAL, dan saksi ELFRIDA Panggilan EVI serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



dikuatkan dengan keterangan ahli MUHAMMAD ARIF YUNIARTO dapat diketahui bahwa tanah yang telah dipasang patok oleh terdakwa MARSELINUS yang terletak di Kampung Redong, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai masih termasuk sebagai bagian dari sebidang tanah milik saksi EFRIDA LUNET, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MARSELINUS tidak memiliki hak untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“memaksa masuk ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa olehkarena unsur dalam perbuatan materiil telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa MARSELINUS, maka terhadap unsur **“dengan melawan hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana **“dengan melawan hak memaksa masuk ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”**;

Menimbang, bahwa Tedakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi a charge dalam proses pemeriksaan di persidangan guna membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel tidak diakui dan tidak dibenarkan semua oleh terdakwa;
2. Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan tindakan penyerobotan tanah di lingko Wetik, kampung Redong, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab.manggarai karena terdakwa tidak pernah menyerobot orang punya tanah. Memang benar pada bulan oktober 2021 yang lalu terdakwa dengan sengaja dan secara sadar pernah pasang patok kayu gamal di atas bidang tanah terdakwa di lingko wetik, kel.wali dan bukan diatas bidang tanah orang lain. Dimana tanah tersebut terdakwa peroleh dari warisan Bapak BASILUS BONDO (ayah terdakwa yang bernama YOHANES HEBO);

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



1. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi a charge dalam proses pemeriksaan di persidangan guna membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa MARSELINUS JEHO NOT BIN YOHANES HEBO ALIAS SEL tidak diakui dan tidak dibenarkan semua oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi ada yang salah seperti bagian Timur itu tanah milik Terdakwa serta mengenai cengkeh dulunya terdakwa petik saat suami saksi EVI masih hidup karena cengkeh tersebut adalah milik terdakwa. Meskipun demikian terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat menguatkan sangkalannya tersebut baik berupa saksi, ahli, maupun bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan;

2. Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan tindakan penyerobotan tanah di lingko Wetik, kampung Redong, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab.manggarai karena terdakwa tidak pernah menyerobot orang punya tanah. Memang benar pada bulan oktober 2021 yang lalu terdakwa dengan sengaja dan secara sadar pernah pasang patok kayu gamal di atas bidang tanah terdakwa di lingko wetik, kel.wali dan bukan diatas bidang tanah orang lain. Dimana tanah tersebut terdakwa peroleh dari warisan Bapak BASILUS BONDO (ayah terdakwa yang bernama YOHANES HEBO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dapat diketahui jika tanah yang sebagiannya telah dipasang patok oleh terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel adalah tanah milik saksi EFRIDA LUNET Panggilan EVI. Dimana keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988 atas nama saksi EFRIDA LUNET serta 5 (lembar) kwitansi pembelian tanah tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan ahli atas nama MUHAMMAD ARIF YUNIARTO yang ditugaskan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai untuk melakukan rekonstruksi pengembalian batas tanah tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas tanah sebagian dari

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 74/1988 dengan pemegang hak atas nama EFRIDA LUNET pada bagian Timur diklaim oleh saudara MARSELINUS JEHONOT sebagai miliknya namun saya tidak bisa perkirakan luasnya karena tidak dilakukan pengukuran pada saat dilakukan rekonstruksi pengembalian batas tanah dengan pertimbangan keamanan. Selanjutnya pada pemeriksaan di persidangan, terdakwa MARSELINUS menerangkan bahwa tanah yang dia pasang patok tersebut merupakan tanah yang didapatnya dari orang tua dan tidak ada ukur terlebih dahulu. Selain itu terdakwa juga menyatakan bahwa dia tidak memiliki sertifikat dari tanah tersebut. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa dasar terdakwa patok itu tanah karena ada kuburan Bapak namun karena tanah tersebut ada sertifikatnya maka terdakwa menyatakan mau menyerahkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa MARSELINUS JEHONOT secara nyata telah melakukan penguasaan terhadap sebagian tanah milik EFRIDA LUNET berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988 dengan cara memasang patok patok kayu gamal serta menanam pisang dan jagung. Sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa MARSELINUS JEHONOT telah melakukan penyerobotan sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim kesampingkan, sehingga terhadap keseluruhan tuntutan dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988.
2. 5 (lembar) kwitansi pembelian sebidang tanah dengan perincian, sebagai berikut: (1) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 15-09-1982 seharga Rp.275.000,-,
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak HERMAN MBEMBOK tanggal 12-11-1982 seharga Rp.250.000,-,
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak ARNOLD BEMBOR tanggal 09-02-1983 seharga Rp.300.000,-,
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 03-12-1983 seharga Rp.175.000,- dan
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari saudari MAGDALENA NDIK tanggal 15-08-1987 seharga Rp.300.000,-.

yang telah disita dari saksi ELFRIDA LUNET Panggilan EVI dan tidak lagi diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ELFRIDA Panggilan EVI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Marselinus Jehonot menimbulkan kerugian bagi Saksi Elfrida Panggilan Evi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hak memaksa masuk ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marselinus Jehonot Bin Yohanes Hebo Alias Sel dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor: 74/1988, tanggal 16 Februari 1988.
 - 5 (lembar) kwitansi pembelian sebidang tanah dengan perincian, sebagai berikut: (1) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 15-09-1982 seharga Rp.275.000,-,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak HERMAN MBEMBOK tanggal 12-11-1982 seharga Rp.250.000,-,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak ARNOLD BEMBOR tanggal 09-02-1983 seharga Rp.300.000,-,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari bapak THOMAS GENGONG tanggal 03-12-1983 seharga Rp.175.000,- dan
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dari saudara MAGDALENA NDIK tanggal 15-08-1987 seharga Rp.300.000,-.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ELFRIDA Panggilan EVI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Syifa Alam, S.H., M.H
TTD.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,
TTD.

Rabind Ranath Tagore, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)